

## Nilai Ekologi dalam Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Minangkabau: Tinjauan atas Legenda *Bujang Sembilan* dan Tradisi *Lubuk Larangan*

Irfan S. Berutu<sup>1\*</sup>, Asep Ahmad Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*Correspondence: [irfanberutu20@gmail.com](mailto:irfanberutu20@gmail.com)

<https://doi.org/10.51214/biis.v2i2.688>

### ABSTRACT

The ecology review in connection with culture is a topic that must be mainstreamed in the current era. Culture is alleged to have a significant contribution to protecting nature. This article aims to discuss the value of ecology in the local wisdom of the Minangkabau Muslim community in the form of the Legend of Bujang Sembilan and the Lubuk Larangan Tradition. This article uses qualitative library research with descriptive inductive analysis. Data were collected from various books and relevant journal articles. The results of this study indicate that moral and social values are present in the Legend of Bujang Sembilan. Moral and social values encourage people to work together to protect nature and each other. In the Lubuk Larangan tradition, ecological values help protect fish populations and river ecosystems, increase community economic income, and preserve hereditary culture. The Lubuk Larangan tradition contains noble national character values such as caring for the environment, social care, and discipline to existing rules. Thus, the tradition is used as a reference for understanding the community to preserve nature and positively impact society.

### ABSTRAK

Tinjauan ekologi yang dikaitkan dengan budaya merupakan topik yang harus diarusutamakan di era saat ini. Budaya disinyalir memiliki sumbangsih besar dalam menjaga alam. Artikel ini bertujuan untuk membahas nilai ekologi dalam kearifan lokal masyarakat Muslim Minangkabau berupa Legenda *Bujang Sembilan* dan Tradisi *Lubuk Larangan*. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-pustaka dengan analisis deskriptif yang bersifat induktif. Data dikumpulkan dari berbagai macam buku dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Legenda *Bujang Sembilan* terdapat nilai moral dan nilai sosial. Nilai moral dan sosial mendorong masyarakat untuk saling bahu membahu menjaga alam dan sesama. Di dalam tradisi *Lubuk Larangan* terdapat nilai-nilai ekologis yang bermanfaat dalam perlindungan populasi ikan dan ekosistem sungai, penambahan pendapatan ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya turun temurun. Tradisi *Lubuk Larangan* ini mengandung nilai-nilai karakter luhur bangsa seperti peduli akan lingkungan, peduli sosial, dan disiplin pada aturan yang ada. Dengan demikian tradisi tersebut dijadikan sebagai rujukan pemahaman masyarakat agar senantiasa melestarikan alam dan berdampak baik bagi masyarakat.

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received: 08-11-2023

Revised: 07-12-2023

Accepted: 07-12-2023

#### Keywords:

Ecological Value;  
Local Wisdom;  
Minangkabau Muslim  
Community;  
Bujang Sembilan;  
Lubuk Larangan;

#### Histori Artikel

Diterima: 08-11-2023

Direvisi: 07-12-2023

Disetujui: 07-12-2023

#### Kata Kunci:

Nilai Ekologi;  
Kearifan Lokal;  
Masyarakat Muslim  
Minangkabau;  
*Bujang Sembilan*;  
*Lubuk Larangan*;

© 2023 Irfan S. Berutu, Asep Ahmad Hidayat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### A. PENDAHULUAN

Masalah ekologi hendaknya menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Hal ini perlu dilakukan karena banyaknya lahan yang semakin rusak dan akan berpotensi

membahayakan ekosistem.<sup>1</sup> Di mana potensi dari bahaya tersebut dapat menyebabkan terjadinya krisis lingkungan di berbagai daerah khususnya yang berada di Indonesia, disebabkan kurangnya pusat perhatian sebagian dari masyarakat dan juga pemerintah dalam menjaga lingkungan. Hal ini menjadikan adanya kekurangan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan tanpa adanya upaya memperhatikan dampak lingkungan dan hanya mengedepankan prinsip ekonomi tanpa memasukkan prinsip dasar dalam berlingkungan dan sosial masyarakat di dalamnya. Kerusakan lingkungan ini dapat menimbulkan suatu bencana baik itu terjadinya krisis ekologi, banjir, dan juga tanah longsor sehingga dalam kejadian tersebut merupakan rantai kesatuan yang pada gilirannya akan menimbulkan masyarakat sebagai korbannya, dan juga dapat merusak hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.<sup>2</sup>

Dalam kerusakan tersebut dapat memunculkan suatu ancaman terhadap bumi, dan hal ini bukan lagi menjadi sebuah wacana. Bumi akan menghadapi jeratan eksplorasi tanpa adanya toleransi, segala sesuatu akan menjadi sulit dikendalikan terutama dalam sektor menjaga lingkungan, karena adanya para penguasa lebih mementingkan prinsip ekonomi dari pada menjaga suatu nilai ekologi dalam berlingkungan dan sosial bermasyarakat.<sup>3</sup> Selain itu kondisi iklim yang mudah berubah saat ini pun semakin memperparah lingkungan yang sudah rusak menjadi semakin hancur, kepekaan terhadap ekosistem dalam ekologi merupakan hal yang penting di sandingkan dengan pena-pena kreatif agar mendapatkan sesuatu nilai yang baik dalam berlingkungan, sehingga dapat menggugah masyarakat untuk bisa mencintai bumi terutama melalui ekologi dalam berlingkungan bahwa "*bumi adalah satu-satunya rumah kita*" jika bumi rusak kita tidak akan memiliki tempat mengungsi, dan hal ini tidak mungkin secara terus menerus dibiarkan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu suatu gerakan budaya dengan memanfaatkan kearifan lokal pada suatu daerah sangat perlu di upayakan, bukan hanya sebatas sebagai wacana kearifan lokal dalam ekologi, akan tetapi hal ini bisa berpotensi untuk menginspirasi masyarakat dalam menjaga lingkungan atau menyelamatkan bumi dari kehancuran. Krisis ekologi dalam suatu lingkungan masyarakat tidak bisa disandarkan hanya kepada pemerintah saja akan tetapi harus adanya kesadaran dalam masyarakat itu sendiri dalam kebijakan kearifan lokal serta negara atau daerah sebagai pendorong melalui kebijakan yang pro terhadap suatu lingkungan.<sup>5</sup>

Kearifan lokal merupakan cara pandang hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang mulai dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.<sup>6</sup> Dimana menurut Permana C, E bahwasanya kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat

---

<sup>1</sup> Rusli, "Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihyâ Al-Mawât Dan Hiimâ," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 3 (2008): 287, <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3.176.287-298>.

<sup>2</sup> RR Siti Murtiningsih, Rika Febriani, "Kosmologi Masyarakat Minangkabau Melalui Kearifan Lokal Rimbo Larangan Untuk Konservasi Lingkungan," *Multikultura* 1, no. 1 (2022): 667-73.

<sup>3</sup> Yosi Wulandari, "Kearifan Ekologis Dalam Legenda 'Bujang Sembilan' (Asal Usul Danau Maninjau) The Ecological Wisdom In 'Bujang Sembilan' Legend (The Origins Of Lake Maninjau)," *Naskah Diterima: 14 Februari*, 2017, <https://doi.org/10.26499/madah.v8i1.376>.

<sup>4</sup> Naning Pranoto, "Sastra Hijau dan Eksistensi Bumi", 2014, <https://rayakultura.net/sastra-hijau-dan-eksistensi-bumi/>.

<sup>5</sup> Yosi Wulandari. 376.

<sup>6</sup> Suratni Afianti, "Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau Untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan," *Agroprimattech* 3 no. 2 (2020) : 74-78, <https://doi.org/10.34012/agroprimattech.v3i2.917>.

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya, setiap daerah mempunyai kearifan lokal dan ciri khas masing-masing yang dilestarikan secara turun-temurun sebagai dasar hubungan antara adat dan agama.<sup>7</sup> Hal ini terdapat dalam ungkapan masyarakat adat Minangkabau yaitu "*Adat Basandi Syara' Syara Basandi Kitabullah*" dimana dalam ungkapan tersebut suku Minangkabau itu sendiri memiliki tata nilai berupa adat yang kuat, karena di setiap daerah terdiri dari beberapa kelompok masyarakat yang dipimpin langsung oleh kepala adat yang disebut Ninik mamak, setiap daerah mempunyai tatanan adat yang langsung dipimpin oleh Ninik mamak dan dijalankan oleh kelompok masyarakat tersebut, sehingga al ini mereka dapat melestarikan alam dengan baik dan menjaga lingkungan dari ancaman manusia yang tidak bertanggung jawab,<sup>8</sup> sehingga dalam membahas tentang kearifan lokal pada Masyarakat Muslim Minangkabau yang berada di Provinsi Sumatera Barat dapat ditinjau atas kisah *Bujang Sembilan* dan *Lubuk Larangan* yang merupakan sebuah kisah dan tradisi dalam anggapan masyarakat Muslim Minangkabau dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengaplikasian dalam menjaga Ekologi berlingkungansupaya bisa terhindar dari dampak lingkungan yang tidak terjaga dan tercemar.

Pembahasan kearifan lokal yang menceritakan makna *Bujang sembilan* merupakan sebuah Legenda yang terjadi pada masyarakat Minangkabau yang mereka percayai menjadi sebuah kisah yang bermakna dalam menjaga lingkungan dari segala bala yang terjadi, karena legenda *Bujang Sembilan* merupakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang ulah manusia dan etika manusia yang tidak baik sehingga membuat datangnya bencana pada lingkungan mereka dan masyarakat beranggapan bahwasanya ini merupakan Peran sastra dalam ber ekologi yang dimaknai sebagai bahan untuk perhatian terhadap masyarakat dan digerakkan untuk dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga bumi.<sup>9</sup> Dimana pranoto mengatakan bahwasanya peran sebuah sastra dalam ekologi adalah sebagai sarana pendidikan agar lebih memperhatikan kearifan lokal untuk mengatasi kerusakan dalam lingkungan serta memiliki peran dalam menggugah manusia untuk berbuat baik dan peka terhadap kesehatan alam sekitarnya, dimana Ekologi merupakan rangkaian Ilmu alam, sosial, filsafat dan pengetahuan secara menyeluruh yang dimana menjadi pusat perhatian adalah menjaga Ekologi melalui kearifan lokal pada masyarakat.<sup>10</sup>

Kaitanya dengan alam, ekologi dapat digunakan dan menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan jika jaringan hidup tetap dijaga utuh dan dapat pula digunakan untuk mengkritik masyarakat dalam berlingkungan,<sup>11</sup> sehingga legenda *Bujang Sembilan* merupakan salah satu sastra lisan yang mengungkapkan tentang lingkungan di suatu daerah yaitu suku Minangkabau itu sendiri, dimana dalam legenda ini mendeskripsikan Danau Maninjau sebagai sebuah konservasi alam yang harus dijaga oleh masyarakat melalui kearifan lokal agar bisa menjadi sebuah perhatian pada masyarakatnya, pada isi yang disampaikan dalam cerita

---

<sup>7</sup> Raden Cecep and Eka Permana, "Rumah Gadang" *Sir Banister Fletcher Glossary* 15, no. 1 (2019): 67–76, <https://doi.org/10.5040/9781350122741.1002.156>.

<sup>8</sup> Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*, ed. Anggun Gunawan (Padang: Gre Publishing, 2012), [Epistemologi\\_Minangkabau/Ue9udwaaqba?hl=id&gbpv=1&dq=Epistemologi+Minangkabau+Makna+Pengetahuan+dalam+Filsafat+Adat+Minangkabau&pg=PR16&printsec=f](https://doi.org/10.5040/9781350122741.1002.156)rontcover.

<sup>9</sup> Yosi Wulandari. 376.

<sup>10</sup> Pranoto, "Sastra Hijau Dan Eksistensi Bumi".

<sup>11</sup> Siswo Harsono, "Ekokritik: Kritik Sastra Berwawasan Lingkungan," *Kebudayaan Dan Kesusasteraan* 32, no. 1 (2008): 31–50.

legenda ini adalah sebuah makna dari cerita legenda sebagai makna kehidupan untuk penerapan lingkungan yang baik bagi masyarakat sehingga dengan itu ada beberapa tokoh nama legenda tersebut yang dijadikan menjadi sebuah nama daerah agar bisa menjaga alam dengan baik yaitu daerah Maninjau Kabupaten Agam Sumatera Barat, hingga sampai saat ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat tentang kearifan lokal ekologi lingkungan pada legenda *Bujang Sembilan* yang dapat menjadi ibroh bagi masyarakat Minang.<sup>12</sup>

Dalam teks Legenda *Bujang Sembilan*, penulis menceritakan sebuah kisah dalam menjaga alam agar tidak rusak, sehingga hal ini masih berkaitan dengan *Lubuk Larangan* dimana dalam *Lubuk Larangan* atau disebut juga dengan Sungai larangan bagi masyarakat Minang merupakan sesuatu batasan areal yang tidak boleh di ganggu untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut, dimana dalam *Lubuk Larangan* ini yang berada di hutan larangan merupakan salah satu tradisi kearifan lokal yang masyarakat percayai ialah untuk menjaga lingkungan dari bencana, dan dari tradisi ini tidak boleh menyakiti ikan dalam area *Lubuk Larangan* dan juga tidak boleh mengambil ikan serta tidak boleh takabbur di sekitar *Lubuk Larangan* sehingga inilah yang menjadikan pembeda masyarakat Minangkabau dengan daerah lain, dengan adanya penggunaan adat kearifan lokal dalam bermasyarakat agar bisa menjaga lingkungan dengan teratur dan dengan mereka memiliki pemahaman bahwa *Lubuk Larangan* harus dilestarikan dalam kearifan lokal dan menjamin kelangsungan aktivitas sosial ekonomi mereka, dimana pemahaman tersebut lahir dari pengalaman masyarakat Minang dalam hidup berdampingan dengan lingkungan baik sungai dan hutan yang termasuk dalam ekologi.<sup>13</sup> Masyarakat Minangkabau mempunyai sebuah aturan dalam penggunaan lahan dan pelestarian lingkungan baik dalam hutan dan tempat lainnya, dimana dalam lingkungan hidup manusia, khususnya masyarakat Muslim Minangkabau mengambil makna berdasarkan pepatah *nan rato kaparumahan, tabu tumbuah dinan lereng, kok manggu kapakuburan, nan bancah ditanami* sawah yang mengandung arti bahwa lahan yang rata digunakan untuk membuat rumah, lahan miring ditanami tanaman, lahan kering digunakan sebagai kuburan sedangkan lahan basah digunakan untuk persawahan dari pepatah ini dapat diketahui bahwa pola penggunaan lahan baik hutan dilakukan dengan membagi kelompok fungsi berdasarkan kondisi lahannya.<sup>14</sup>

Ekologi dalam berlingkungan terhadap masyarakat merupakan salah satu pembahasan yang aktual di era kontemporer ini yang bisa menarik perhatian masyarakat juga dalam menanamkan nilai yang baik ketika berinteraksi dengan alam sekitarnya sedangkan Kajian ekologi dalam sudut pandang keagamaan yaitu agama Islam itu sendiri memandang bahwasanya kajian ini merupakan suatu gagasan yang sangat perlu untuk ditindaklanjuti karena ekologi ini mengatur tentang persoalan lingkungan yang memerlukan beragam penelaahan dalam berbagai sudut pandang yang berbeda pada masyarakat yang meliputi bidang sains, budaya, sosiologi dan antropologi dan juga kajian ekologi ini mengatur permasalahan lingkungan dan juga problematikanya yang bersifat global dan menyeluruh,<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Wulandari. 376.

<sup>13</sup> Muhammad Aliman, "Local Wisdom of Minangkabau Tradition 'Malamang' As a Supplementary Material in Teaching Geography At Senior High School," *Journal International Conference on Education and Science*, 2017, 767-77, <https://www.researchgate.net/publication/321414014>.

<sup>14</sup> James Danandjaja, *Folklor Indonesia Ilmu Gosip Dongeng Dan Lain-Lain*, (Grafiti Pers, 1984), 1-231.

<sup>15</sup> Ahmad Zainal Abidin and Fahmi Muhammad, "Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)," *Qof* 4, no. 1 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1>.

sehingga dalam kajian ini penulis menemukan teori yang sangat bersangkut paut dan bisa menjadi landasan tentang pembahasan ekologi dalam kearifan lokal pada masyarakat itu sendiri, Yang menjadi pusat perhatian para Ilmuwan khususnya Ilmuwan Muslim yang membahas tentang ekologi dalam berlingkungan. Sejauh penelusuran penulis salah satu teori yang disampaikan para Ilmuwan Muslim yaitu Seyyed Hossein Nashr yang berasal dari Iran, dimana beliau seorang Ilmuwan Muslim yang membidangi tentang Sains dan Teknologi, dalam cakupan bidang Sains tersebut beliau membahas tentang suatu Ekologi pada masyarakat.

Membahas tentang suatu ekologi beliau menawarkan teori yang bisa dijadikan sebagai bahan yang harus dilaksanakan dalam dunia Islam, dimana teori tersebut yaitu: *Agenda pertama* adalah merumuskan kembali nilai-nilai kearifan dalam Islam mengenai tatanan alam seperti konsep tentang hubungan alam dengan manusia, dimana dalam telaah kritis terhadap suatu ilmu pengetahuan tingkat modern dan juga ilmu pengetahuan Islam tradisional yang tidak hanya di lihat sebagai bagian dari pengetahuan Barat, tetapi merupakan bagian integral tradisi intelektual Islam. *Agenda yang kedua* adalah memperluas kesadaran masyarakat dalam ajaran *Syari'ah* mengenai perlakuan etis terhadap suatu lingkungan alam dan memperluas bidang aplikasinya sesuai dengan prinsip *syari'ah* itu sendiri, seperti perintah-perintah syari'ah tentang pemeliharaan dan pelestarian alam, serta menumbuhkan perasaan dan sikap bersahabat dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan yang dapat di artikan dalam membuat undang-undang lingkungan, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Barat saat ini. Untuk melakukan penegakan hukum tersebut tidak akan terjadi tanpa penekanan terhadap ajaran-ajaran hukum Ilahi.<sup>16</sup>

Dari kedua teori tersebut, maka jelas terlihat perlunya untuk mengkaji kembali dimensi alam lingkungan, yaitu pandangan terhadap tatanan alam semesta dalam Islam, hal ini dikatakan Nashr untuk menjelaskan konsep tentang alam yang bersumber dari Al-Qur'an. Dimana menurut Al-qur'an alam semesta adalah wujud atau eksistensi Tuhan dalam kehidupan ini, atau alam sebagai perwujudan dari Tuhan yang mencerminkan atas kebesaran Allah sebagai pencipta yang agung, sebagaimana tertera dalam al-Qur'an; "*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar*" (Q.S. Fushshilat: 53). Maka disini jelas terlihat bahwa ayat-ayat al-Qur'an membahas tentang fenomena alam yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah manusia sebagai ciptaan Allah.<sup>17</sup>

Dalam rangka memastikan bahwa penelitian ini mempunyai *novelty*, sehingga penulis menelusuri penelitian terdahulu. Di antaranya adalah: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yosi Wulandari yang membahas kearifan ekologis dalam Legenda *Bujang Sembilan*. Pada kajian ini penulis berfokus dalam menjelaskan bentuk umum nya saja yaitu mengungkapkan nilai-nilai dalam legenda *Bujang Sembilan* dengan kearifan ekologi khusus masyarakat minangkabau yang kental dengan adat dan juga beliau menjelaskan peran yang dapat dimainkan dalam bentuk tempat suatu lingkungan pada legenda *Bujang Sembilan*. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penulis ialah dalam penelitian ini penulis membahas tentang suatu Nilai Ekologi dalam masyarakat Muslim Minangkabau yang berkaitan dengan

---

<sup>16</sup> Andrian Syahidu, "Metodologi Sains Menurut Seyyed Hossein Nashr (Studi Atas Krisis Ekologi)," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 3 (2021): 8–14.

<sup>17</sup> Sayyed Hossein Nashr, *Science and Civilization in Islam* (Inggris: New American Library, 1970), 384.

kearifan lokal masyarakat tersebut sehingga bisa melestarikan alam sesuai kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rika Febriani, yang mengkaji kosmologi masyarakat Minangkabau melalui kearifan lokal Rimbo Larangan untuk konservasi lingkungan. Penulis berfokus pada kajian bagaimana hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya, di mana kedua komponen tersebut tidak terpisahkan dan saling terjalin hubungan yang baik sehingga bisa dapat membantu pelestarian lingkungan dari krisis ekologi yang terjadi pada saat ini. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah, penulis lebih menekankan bagaimana masyarakat Muslim Minangkabau dalam menjaga alam dari setiap tradisi kebiasaan masyarakat tersebut.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Harry Adheska yang membahas kearifan lokal masyarakat Minangkabau dalam ungkapan kepercayaan rakyat. Penulis membahas tentang suatu kebudayaan pada masyarakat Minangkabau dalam ungkapan kepercayaan rakyat, Penulis menjelaskan tentang folor sebagai kebudayaan atau kebiasaan yang disebarkan dari generasi ke generasi lainnya yaitu setiap ungkapan mempunyai makna yang berarti dalam berkehidupan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis ialah penulis lebih membahas tentang nilai-nilai ekologi masyarakat Muslim Minangkabau yang berpusat pada kearifan lokal yang menjadi pusat perhatian masyarakat dalam kajian Legenda *Bujang Sembilan* dan *Lubuk Larangan* yang disesuaikan dengan pedoman Al-Qur'an. Dalam berkehidupan selalu harus berinteraksi dengan baik antar generasi dan generasi selanjutnya sehingga menumbuhkan rasa kepedulian yang baik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Amin Parwati dkk. yang membahas nilai pelestarian lingkungan dalam kearifan lokal *Lubuk Larangan* Ngalau Agung di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Dalam tulisan tersebut, penulis menjelaskan bahwa *Lubuk Larangan* suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat untuk tidak dapat diganggu dan diambil ikannya. Dia menambahkan bahwa masyarakat sangat mematuhi setiap batasan area dalam hutan dan *Lubuk Larangan* agar tetap bisa menjaga pelestarian lingkungan sekitarnya. *Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Eko Zulfikar berjudul "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan". Penulis menjelaskan bahwa Al-Qur'an bukan hanya petunjuk yang menyangkut permasalahan hidup saja akan tetapi membahas tentang bagaimana manusia dalam menyantuni alam semesta dan konservasi lingkungan sekitarnya, dan beliau mengidentifikasi tentang Ekologi dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam upaya tersebut beliau membagi lima upaya dalam menjaga lingkungan yaitu, Menjaga Lingkungan, Menjaga keseimbangan alam, menanam pohon, mengelola lahan kosong dan memelihara dan melindungi hewan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak dalam kajian Ekologi, dimana penulis lebih menjelaskan nilai Ekologi masyarakat Muslim Minangkabau dalam melestarikan alam dengan kebiasaan masyarakat yang mereka jadikan sebagai bahan ajar untuk bisa lebih baik dalam berinteraksi dengan alam. *Keenam*, penelitian oleh Rusli tentang "Fikih Ekologi dan Kearifan Tradisional" dimana beliau menjelaskan perumusan masalah ekologi dan pemahaman manusia dalam menjaga alam agar tidak keliru, dan beliau menjelaskan secara detail melalui tafsir-tafsir ayat yang menyangkut fikih ekologi. Perbedaan penelitian ini dengan penulis hanyalah dalam kajian pembahasan, di mana penulis lebih menekankan tentang tradisi kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan Ekologi Lingkungan melalui perspektif ajaran Islam sehingga masyarakat bisa memahami dengan baik dan tidak lari dari tuntunan Syariat Agama Islam.

Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui nilai ekologi dalam kearifan lokal pada masyarakat Muslim Minangkabau melalui sebuah tradisi dan agama dari masyarakat tersebut yang terkandung di dalam legenda *Bujang Sembilan* dan *Lubuk Larangan*

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis. Empat tahap penjarangan data dalam studi pustaka yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan berupa sumber data penelitian seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan dan bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi yang di analisis secara kritis dan secara mendalam agar mendapat gagasan yang baru, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian.<sup>18</sup> Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang bersifat alamiah bukan rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain yang disajikan secara apa adanya dari hasil penelitian yang telah diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa adanya manipulasi.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau dengan Lingkungan

Kekayaan pengetahuan masyarakat Indonesia telah berkembang dalam jangka waktu yang panjang, sejalan dalam perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Proses perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional sesuai dengan suku bangsanya, yang dihasilkan dari proses adaptasi lingkungannya. Kekayaan pengetahuan ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang adalah pengetahuan dalam pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari atau memproduksi bahan makanan. Kondisi lingkungan di Indonesia menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumber daya alam, melahirkan manusia Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi alam dalam melakukan berbagai aktivitas untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Emil Salim menjelaskan bahwa manusia Indonesia menanggapi alam sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup masyarakat, yang terlahir dalam bentuk kebiasaan alami yang dituangkan menjadi adat kehidupan yang berorientasi pada sikap pelestarian lingkungan.<sup>19</sup>

Kearifan lokal atau disebut juga kearifan tradisional merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika menuntun perilaku manusia dalam kehidupan ekologi, Jumlah kearifan lokal pada masyarakat Indonesia yang mempunyai adat sangat melimpah, karena masyarakatlah yang membentuk adat dengan jumlah yang cukup signifikan di dunia.<sup>20</sup> Menurut laporan dari *The World Conservation Union* (1997) dari sekitar 6000 kebudayaan di dunia, 4000-5000 di antaranya adalah masyarakat adat. Ini berarti, masyarakat adat merupakan 70-80 persen dari semua masyarakat budaya dunia. Kearifan lokal dari masyarakat adat terhadap lingkungan dapat dikatakan hampir sama

---

<sup>18</sup> Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, (Jurnal Pendidikan Edumaspul, Vol 6- Nov 1, 2022), 974-980.

<sup>19</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 1986), 237.

<sup>20</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Buku Kompas, 2010).

di seluruh dunia. Mereka memandang dirinya, alam dan relasi antara keduanya dalam perspektif religious dan spiritual. Dimana alam dipahami oleh semua masyarakat sebagai hal yang sacral, Singkatnya, semuanya menekankan berbagai prinsip yang dapat hormat terhadap alam.<sup>21</sup>

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip yang terambil dari kearifan lokal dari berbagai masyarakat adat dapat dijadikan sebagai ingredient bagi upaya pelestarian ekologi dan penyelamatan bumi. Meskipun penerapannya bersifat lokal (dan terkadang dibungkus pula dengan mitos-mitos), kearifan lokal memiliki ajaran-ajaran moral yang bersifat universal terhadap lingkungan. Indonesia memiliki berbagai kearifan lokal dan falsafah yang pro lingkungan hidup salah satunya falsafah dari masyarakat Minangkabau *Alam Berkembang Jadi Guru*, falsafah ini menjadi dasar dalam menjaga lingkungan agar masyarakat bisa memelihara bumi dengan baik karena bumi merupakan tempat tinggal dalam menjalankan sistem nilai kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan.

Masyarakat Minangkabau menganggap Alam dengan segala dinamika dan bentuknya sangat berarti terhadap mereka. Oleh karena itu masyarakat Minangkabau menamakan tanah leluhurnya dengan alam, yaitu *Alam Minangkabau*. Alam bagi masyarakat Minangkabau mengandung makna yang tidak terhingga. Alam adalah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati, tempat hidup dan berkembang, melainkan juga mempunyai makna filosofis yang dalam, yaitu *alam takambang jadi guru* (alam berkembang jadi guru). Oleh karena itu, ajaran dan pandangan hidup mereka yang dikonfigurasi dalam pepatah, petiti, pituah, pantun, tradisi serta lain-lainnya selalu mengambil perumpamaan kepada alam,<sup>22</sup> sehingga dari hal tersebut memunculkan sesuatu kearifan lokal adat Minangkabau yang dapat diamati pelaksanaannya dari aturan-aturan dan norma-norma yang masih berlaku di daerah tersebut. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal, diberlakukan oleh tokoh adat terhadap masyarakatnya adalah untuk melestarikan lingkungan terhadap suku Minangkabau.<sup>23</sup> Peran penghulu dalam menerapkan nilai-nilai adat, kearifan lokal, dan petiti petiti kepada masyarakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat baik dalam memanfaatkan lingkungan, terpeliharanya kelestarian alam, serta tumbuhnya kesadaran untuk menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan turun temurun.<sup>24</sup>

Kearifan lokal adat Minangkabau merupakan suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijaksanaan hidup serta pandangan hidup yang mengakomodasi dalam kearifan hidup. Secara lebih spesifik, kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci dalam Al-Qur'an dan berbagai macam nilai yang lain, sehingga kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat dan merupakan produk budaya masa lalu yang di cermati untuk patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal, yaitu sebuah konsepsi yang menjadi milik khusus seorang atau ciri khusus masyarakat yang menyangkut sesuatu yang diinginkan bersama. Nilai-nilai dasar kearifan lokal adat Minangkabau

---

<sup>21</sup> Rusli, "Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihyâ Al-Mawât Dan Hiimâ."

<sup>22</sup> Erizal Gani, "Kajian Terhadap Landasan Filosofi Pantun Minangkabau," *Komposisi: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Seni* 10, no. 1 (2012): 1–10, <https://doi.org/10.24036/komposisi.v10i1.49>.

<sup>23</sup> Pasca Zenitho Nuari, "Kearifan Lokal Adat Minangkabau Dalam Melestarikan Hutan Tropis Basah Di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat," *Rosiding Seminar Nasional "Pelestarian Lingkungan & Mitigasi Bencana"*, 2016, 296 [https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/8466/R.2.37\\_Pasca.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/8466/R.2.37_Pasca.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

<sup>24</sup> Paskalis Riberu, "Pembelajaran Ekologi," *Jurnal Pendidikan Penaburan* 1 (2002): 125–32.



adalah masalah hidup yang menentukan orientasi nilai budaya masyarakat, yang terdiri dari hakekat hidup, hakekat kerja, hakekat hubungan manusia dengan alam, dan hakekat hubungan manusia dengan manusia.<sup>25</sup>

Ada sebuah perumpamaan yang berisi tata tertib dalam suatu kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang mengartikan dari kearifan Ekologi Minang itu sendiri.<sup>26</sup> hal tersebut terdapat dalam tabel 1.

Tabel 1. Perumpamaan Kearifan Lokal Minangkabau

NO	PERUMPAMAAN	MENGANDUNG ARTI DARI MEMESAN
1	<i>Nan bantjah ditanami banieh</i>	Tanam tanah rawa dengan biji
2	<i>Nan kareh dibuek lading</i>	Ubah yang keras (tanah) menjadi ladang
3	<i>Nan lereng ditanam tabu</i>	Tanam lereng dengan tebu
4	<i>Nan tabiang ditanam aua</i>	Tanam tebing dengan aur (bambu)
5	<i>Nan mungu ka pandam</i>	Membuat lahan kering yang menonjol ke kuburan
6	<i>Mananm nan babuah</i>	Tanam tanaman yang berbuah
7	<i>Mamaliharo nan banyoo</i>	Pertahankan yang hidup
8	<i>Mananam nan babuah kateh</i>	Tanam buah yang tumbuh
9	<i>Mananam nan babuah ka bawah</i>	Tanam buah yang tumbuh di bawah
10	<i>Baimak sabalum habis</i>	Simpan sebelum hilang

Sedangkan Perumpamaan berupa mamangan yang mengandung makna pelarangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perumpamaan Mamangan

NO	PERUMPAMAAN	MENGANDUNG ARTI PELARANGAN
1	<i>Kok Marabahan Usah maabiah</i>	Jika Anda berbaring jangan sambil menanam
2	<i>Kok mamancuang usah mamutuih Kok marabahan usah maabihan</i>	Jika Anda memotong, jangan potong semuanya, Jika Anda berbaring tanaman, jangan menghabiskan
3	<i>Aia buliah diminum</i>	Airnya bisa diminum
	<i>Buahnyo buliah dimakan</i>	Buahnya bisa dimakan
	<i>Tanahnyo tatap tingga</i>	Tanahnya tetap
	<i>Dijua indak dimakan bali</i>	Itu tidak untuk dijual
	<i>Digadai indak dimakan sando</i>	Itu bukan untuk digadaikan

Makna perumpamaan tentang ekologi pada masyarakat Minangkabau sangat berarti terhadap kepedulian alam yang di mana semua makhluk hidup memiliki hak untuk dilindungi, tidak disakiti, dan dirawat dengan baik. Atas dasar inilah lahir sikap welas asih dan kepedulian terhadap alam dan saling melindungi. Dalam pandangan ekologi alam, "*Alam*

<sup>25</sup> Pasca Zenito Nauri, "Kearifan Lokal Adat Minangkabau Dalam Pelestarian Hutan Tropis Basah Di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, 296-305.

<sup>26</sup> Daratullaila Nasri and Dewi Juliastuty, "The Legacy of Ecological Insights in Minangkabau Kie" 11, no. 2 (2022): 206-37, <https://doi.org/10.31291/hn.v11i1.665>.

*takambang manjadi guru* 'alam terbentang menjadi guru', manusia dan unsur-unsur lain dalam lingkungan dianggap sebagai lembaga dan pada saat yang sama individu-individu yang memiliki kedudukan yang setara. Ini juga merupakan metafora bahwa tanah dan manusia sebagai individu, juga merupakan bagian darinya institusi yang menentukan jalannya siklus dalam masyarakat lingkungan ekologis. Dalam lembaga itu, manusia menempati sosial lingkungan, meneliti sumber daya alam seperti tanah, sawah, dan rumah yang menentukan status dan identitas Minangkabau rakyat di nagari (satuan pemerintahan adat) sebagai satuan sosial mereka. Di dalamnya, setiap lembaga berhak mempertahankan eksistensinya, sementara setiap individu memiliki kewajiban untuk mempertahankan keberadaannya institusi masing-masing.<sup>27</sup>

Keterkaitan antara alam dan lingkungan sosial ini membentuk pola kebudayaan manusia. Misalnya, dalam budaya Minangkabau, properti berupa kekayaan alam seperti sawah akan terjaga identitas unit komunitas, yaitu orang-orang di komunitas yang memiliki Kebudayaan antara manusia berhubungan dengan dunia fisik lingkungan sehingga membentuk dan saling mempengaruhi bahwa keberadaan lingkungan alam dan sumber daya alam merupakan salah satu syarat terbentuknya identitas dan nagari di Minangkabau. Kebutuhan akan tanah dan alam itulah terorganisir, produktif, dan terpelihara merupakan bentuk kepedulian terhadap alam, karena alam yang terjaga akan kembali menjadi kebaikan bagi manusia. Manusia bergantung pada alam, tetapi alam tidak membutuhkan manusia. Hubungan bersyarat alam akan memberi kembali ketika manusia baik untuk itu, Misalnya pemeliharaan sawah untuk kebutuhan pangan, yang membutuhkan kerelaan tanpa pamrih dari para pelakunya dalam hal tersebut. Jika ini prinsip telah tertanam dalam diri setiap manusia.<sup>28</sup>

Jika kita berbicara tentang Minangkabau, maka kearifan lokal adat istiadat Minangkabau merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofinya. *Adaiku Basandi Sharak, Sharak Basandi Kitabula, Sharak Mangat Adaiku Mamakai, Alam Takambang menjadi guru*, suku Minangkabau adalah suku yang kaya akan doa-doa kecil yang dipanjatkan melalui tambo. Artinya segala aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau harus mengikuti kaidah adat yang umum dan selaras dengan akidah Islam. Adat merupakan aturan atau norma dalam pergaulan antar masyarakat sehari-hari, sama hal dengan Kitabullah yang berarti Alqur'an menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, dengan adanya pepatah tersebut sudah jelas bahwa orang Minangkabau asli menganut agama Islam. Berikutnya adalah ungkapan "*Alam takambang jadi Guru*", maksudnya adalah orang Minangkabau itu harus belajar dari alam, harus bisa memanfaatkan apa saja yang ada di alam untuk kelangsungan hidupnya, karena alam merupakan rahmat atau anugerah yang diberikan oleh Allah SWT untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi manusia yang selalu berusaha dan berikhtiar kepadaNya.<sup>29</sup>

Kearifan lokal masyarakat minangkabau yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan baik itu hutan, tanah, dan air adalah: (1) *Rimbo larangan*, yaitu hutan yang menurut aturan adat tidak boleh ditebang karena mempunyai peran yang sangat penting sekali untuk berbagai keperluan, selain itu kayu yang tumbuh di hutan merupakan pelindung bagi

---

<sup>27</sup>Navis A.A, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), 1-298, [http://library.isi-padangpanjang.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=14286](http://library.isi-padangpanjang.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14286).

<sup>28</sup>Fairul Zabadi, "Ungkapan Idiomatis Minang," n.d. (Vol 12, No 3 (2009): Widyariset), 53-59.

<sup>29</sup>Nauri, "Kearifan Lokal Adat Minangkabau Dalam Pelestarian Hutan Tropis Basah Di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat."

masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dari bahaya tanah longsor. Apabila diantara warga membutuhkan kayu, maka harus minta izin terlebih dahulu. (2) *Lubuk Larangan Ngalau Agung*, yaitu menurut aturan dalam adat Minangkabau bahwasanya adanya *Lubuk Larangan* atau yang sering disebut dalam sungai larangan merupakan suatu batasan areal yang tidak boleh di ganggu untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut, dimana dalam *Lubuk Larangan* ini yang berada di dalam hutan larangan merupakan salah satu tradisi kearifan lokal yang masyarakat percayai ialah untuk menjaga lingkungan dari bencana alam agar sistem ekologi tidak rusak. (3) *Bujang Sembilan*, yaitu sebuah legenda yang dipercayai masyarakat menjadi sebuah kisah untuk setiap masyarakat melestarikan alam dan juga menjaga lingkungan dengan baik agar tidak datang bencana dari alam serta bisa membuat kenyamanan dalam menjaga ekologi.

Sistem pengaturan pemanfaatan ekologi lingkungan di masyarakat Muslim Minangkabau berlangsung cukup baik dan diwariskan secara turun-temurun. Hanya saja pada saat dulu dimana zaman ketika penjajahan Belanda masuk ke Minangkabau struktur dan tatanan kehidupan masyarakat termasuk hubungan dengan tanah ulayat, dipaksa untuk berubah mengikuti pola dan kemajuan penjajah. Ekspansi Belanda dalam membangun perkebunan gambir untuk kebutuhannya dengan sistem tanam paksa yang pada saat itu merenggut hubungan baik masyarakat dengan ulayatnya. Pengambilan tanah inilah yang menghancurkan sistem pengelolaan dan nilai-nilai adat. Dengan dalih *erpacht* sejenis hak guna usaha yang dipaksakan Belanda kepada pemangku kawasan ulayat, penguasaan tanah beralih ke tangan penjajah, dalam kondisi tersebut terampaslah hak-hak kepemilikan nagari-nagari Minangkabau, sekaligus terampasnya kearifan lokal nagari-nagari tersebut dalam mengelola tanah ulayat mereka.<sup>30</sup>

Walaupun eksistensi organisasi adat Nagari dan kearifan lokal masyarakat Nagari dalam mengelola sumber daya alam telah terkuras dan terpinggirkan, namun seiring berjalannya waktu dan keinginan untuk membangun kembali adat istiadat, masyarakat Minangkabau perlahan-lahan tradisi dapat dilestarikan dan dipulihkan pada masa yang akan datang. perlindungan lingkungan dan juga setelah kemerdekaan. Pemerintahan Republik memastikan kendali yang seragam atas wilayah tersebut dengan mengadopsi sebagian besar hukum Belanda. Di bawah kendali pemerintah pusat, penguasaan lahan lebih banyak ditentukan dari pusat kemudian nilai-nilai adat dan kearifan lokal sulit untuk bangkit. Hingga sesudah reformasi, kesempatan mengembalikan kearifan lokal mulai terbuka. Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberi peluang untuk menerapkan aturan-aturan lokal termasuk dalam penataan pemerintah terendah kembali ke Nagari. Seiring dengan ini pengelolaan dan pemanfaatan hutan khususnya yang berada di dalam ulayat Nagari dapat dikembalikan kepada masyarakat setempat. Masyarakat Muslim Minangkabau merupakan kesatuan masyarakat hukum adat tentu bisa mengelola kawasan lingkungan hutan dalam ekologi mereka sebagaimana dahulu yang telah dilakukan para pendahulu dengan tetap menjalankan sistem kearifan lokal yang baik.<sup>31</sup>

Kearifan lokal dalam pengelolaan baik itu lingkungan berupa tanah, hutan dan juga air merupakan sebuah nilai-nilai yang diajarkan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat, generasi tua mengajarkan kepada generasi muda dan begitu seterusnya secara turun

---

<sup>30</sup> Sumatera Barat, "Informasi Kawasan Konservasi," 2012.

<sup>31</sup> Nauri, "Kearifan Lokal Adat Minangkabau Dalam Pelestarian Hutan Tropis Basah Di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat."

temurun. Bahan ajar ini tidak tertulis tetapi akan dihafal oleh suatu masyarakat, terutama para kepala adat dan tokoh-tokoh masyarakat, sebab mereka menganggap petatah dalam kearifan lokal adalah sebagai patokan hukum adat yang menjadi sumber dari segala peraturan dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>32</sup> Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pendahuluan bahwasanya tradisi ketika menjalankan nilai ekologi kearifan lokal masyarakat minangkabau belajar dari sebuah legenda *Bujang Sembilan* dan juga tradisi *Lubuk Larangan*, dimana kedua kearifan lokal ini masyarakat minangkabau mempercayai setiap isi dari makna cerita tersebut menggambarkan agar masyarakat menjaga lingkungan sesuai dengan adat dan juga ajaran Islam supaya tidak ada kesalahan dalam memahami krisis lingkungan, dan kedua cerita baik legenda dan tradisi tersebut juga menggambarkan sebuah alur kepada masyarakat agar bisa menjaga makna tradisi dalam berlingkungan, sesuai dengan perkembangan zaman maka semakin berkembang tradisi yang dilaksanakan masyarakat minangkabau dengan memahami sesuai perkembangan zaman.

## **2. Ekologi Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Minangkabau**

### **a. Nilai Ekologi Dalam Legenda *Bujang Sembilan***

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Secara ilmiah, ekologi tidak bisa dipisahkan dari budaya. Hal ini dikarenakan ekologi mempelajari manusia sebagai subyek kebudayaan tersebut dan ini mengacu pada budaya sebagai sistem budaya yang membentuk perilaku individu atau kelompok dalam suatu ekosistem menjadi identitas.<sup>33</sup> Ekologi sebagai sebuah karya yang dijelaskan pada bagian sebelumnya berhubungan dengan kebudayaan yang digunakan manusia karena kebudayaan itu ialah hasil dari ciptaan manusia itu sendiri yang berkaitan langsung dengan kearifan lokal. Poerwanto mengatakan bahwa proses terjadinya suatu kebudayaan itu harus memerlukan adaptasi yang mengacu pada proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh manusia pada suatu lingkungan dan perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan manusia tersebut. Dalam jangka waktu panjang yang telah dilalui agar manusia berkembang dan tetap bertahan karena mampu melakukan proses penyesuaian timbal balik.<sup>34</sup>

Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku pula kearifan lingkungan dalam teks suci yang tertera dalam surah al-Anbiya (21): Ayat 35-39 dimana dalam ayat tersebut Allah mengisahkan Kasus Nabi Adam, dimana pada saat itu Adam diberi peringatan oleh Allah SWT tidak mencabut dan memakan buah kuldi. Namun ia melanggar aturan dari larangan Allah tersebut sehingga dia terusir dari surga dan dia diturunkan ke dunia, dimana dimaknai surga disini adalah kehidupan yang makmur dan dunia itu adalah kehidupan yang sengsara, karena memang dalam penjelasan tersebut Nabi Adam telah merusak ekologi surga sehingga ia dilempar ke padang yang tandus, kering, panas dan gersang, doktrin penjelasan ini manusia di ingatkan agar menjaga persoalan lingkungan dalam ekologi dan memelihara ekosistem alam dengan kultur dalam budaya yang baik sesuai dengan ungkapan-ungkapan dalam kajian kebudayaan Islam dan ajaran

---

<sup>32</sup> Elvia Rahayu, Amril Amir, and Hamidin, "Petata-Petitih Masyarakat Minangkabau Di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, *"Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia"* 1, no. 2 (2013): 17-25, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pbs/article/view/1285/1113>.

<sup>33</sup> Wulandari, "Kearifan Ekologis Dalam Legenda 'Bujang Sembilan' (Asal Usul Danau Maninjau) The Ecological Wisdom In 'Bujang Sembilan' Legend (The Origins Of Lake Maninjau)."

<sup>34</sup> Hari Poerwanto, *Kehidupan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), [http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=1535](http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1535).

setiap budaya lokal itu sendiri dan menjaga setiap lingkungan agar tidak tercemarkan dengan kasus apapun.<sup>35</sup>

Berbagai kasus lingkungan suatu ekologi masyarakat yang terjadi saat ini baik itu dalam lingkup lokal yaitu pada masyarakat suku minangkabau dan juga secara global, sebagian disebabkan oleh masyarakat itu sendiri berupapencemaran dan kerusakan lingkungan baik di darat maupun dilaut yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli karena hanya mementingkan pribadi diri sendiri.<sup>36</sup> Sehingga suatu ekologi tidak bisa berjalan dalam suatu tatanan ekosistem, dengan hal ini dalam suatu Ayat Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang peringatan kepada manusia yang merusak lingkungan Dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya

Kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia terlihat baik di darat maupun di laut karena Allah menjadikan mereka merasakan bagian dari perbuatan (akibat) mereka dan memperbolehkannya kembali ke jalan yang benar.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, menjelaskan ayat ini sebagai petunjuk tentang berkurangnya hasil tanam-tanaman dan buah-buahan. Hal ini dikarenakan banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya, yakni manusia. Ibn Katsir menambahkan pendapat Abu al- 'Aliyah, Siapa yang tidak menaati Allah di muka bumi berarti celaka di muka bumi. Sebab kelestarian bumi dan langit dilakukan melalui ketaatan.<sup>37</sup> Berbeda dengan Ibn Katsir, Al-Maraghi memberi pendapat bahwa munculnya berbagai kerusakan di dunia ini sebagai akibat dari peperangan dan penyerbuan yang dilakukan pada setiap pasukan-pasukan, pesawat-pesawat terbang, kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam. Ungkapan ini tidak lain karena akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri yang berupa kedzaliman yang merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam.<sup>38</sup>

Berdasarkan kitab suci dan tafsir di atas, kerusakan fisik ekosistem alam disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak memperhatikan perlindungan lingkungan. Presiden Mufassil mengatakan, kerusakan dan krisis lingkungan hidup pada hakikatnya bukan disebabkan oleh tindakan langsung manusia seperti menebang pohon secara ilegal, berburu, dan membuang sampah sembarangan melainkan disebabkan oleh sebab-sebab non-fisik seperti kemusyrikan, kejahatan, kemunafikan, dan ketidakadilan. Menjelaskan bahwa itu mengacu pada tindakan itu Bentuk maksiat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Hanya segelintir orang yang melakukan tindakan ini, namun dampaknya bersifat global..<sup>39</sup>

Dalam pandangan ayat tersebut dijelaskan suatu kerusakan lingkungan itu terjadi pada manusia itu sendiri yang dapat merusak ekologi dalam kearifan lokal suatu daerah sehingga prinsip dari masyarakat muslim minang dalam menjaga kearifan lokal ekologi ini mereka mempunyai suatu kebiasaan yang di angkat dari sebuah cerita atau kisah yang berpengaruh langsung dengan sistem menjaga lingkungan dan mereka menyerdehanakannya dalam suatu

---

<sup>35</sup> M Ridwan, "Fiqh Ekologi, Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 2 (2013): 77-88.

<sup>36</sup> Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*.

<sup>37</sup> "Tafsir Ibnu Katsir," n.d.

<sup>38</sup> Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Maktabah, 1946).

<sup>39</sup> Eko Zulfikar, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan," no. 1 (n.d.).

kajian antara agama dan budaya. Etika dalam ekologi sesungguhnya sudah lama di anut oleh nenek moyang manusia itu sendiri secara tradisional, dengan bersumber pada agama dan juga suatu legenda yang termasuk cerita-cerita rakyat yang dimana jejak tersebut mungkin masih dapat dikenali oleh berbagai kearifan tradisional yang juga kuat dalam memegang etika suatu ekologi seperti hal nya masyarakat Minang yang masih menerapkan sesuatu makna yang pada sebuah kisah yang terjadi di daerah mereka.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, munculnya etika dalam suatu lingkungan yang bersumber dari Islam sebagaimana digagas dan ditawarkan oleh pemikir Islam Yusuf Al-Qardhawi dimana dalam pandangan beliau tentang menjaga kelestarian Ekologi ialah segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan dalam mengancam jiwa, harta dan agama, sehingga perkataan beliau ini sangat relevan bagi upaya solusi alternatif dalam menanggulangi krisis lingkungan hidup yang melanda Indonesia.<sup>41</sup> Terkhusus pada masyarakat Muslim Minang dalam menjaga kearifan lokal ekologi Minang, Hal ini sangat beralasan, karena dari segi penduduk, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Segi ini diharapkan mampu dengan mudah dipahami dan dicerna untuk dijadikan landasan etis Hukum dalam memformulasikan sebuah etika lingkungan berbasis agama. Di samping itu, sisi ini juga akan mendorong terciptanya proses reaktuisasi nilai-nilai Islam, yang mana kegiatan penghormatan terhadap hak-hak lingkungan adalah menjadi nilai dan bentuk praktik dari keberagamaan Islam. Tidak hanya sampai di situ, diharapkan prinsip-prinsip etika lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi juga dapat dijadikan pertimbangan utama dalam segala tindakan menyangkut masalah lingkungan hidup, seperti program-program kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan, ekonomi dan pemeliharaan suatu ekologi dengan baik. Di samping itu, mempertimbangkan pemikiran etika lingkungan. Masalah lingkungan hidup sebenarnya adalah masalah bagaimana sifat dan hakekat sifat manusia terhadap lingkungan hidupnya.<sup>42</sup>

Dalam hal ini kearifan lokal suku Minangkabau yang bersangkutan paut langsung tentang ekologi ialah dapat di ambil dari sebuah kisah yang dulu pernah terjadi pada masyarakat Minangkabau itu sendiri, dimana masyarakat menganggap kisah tersebut adalah pelajaran berharga dalam menjaga satu sama lainnya dan menjadi landasan kearifan lokal masyarakat minangkabau yaitu legenda "*Bujang Sembilan*". Yaitu sebuah peristiwa asal usul dari Danau Maninjau, Dari cerita tersebutlah kemudia muncul nilai-nilai yang terdapat dalam legenda "*Bujang Sembilan*". Berikut beberapa konsep nilai yang berkaitan langsung dalam ekologi tentang legenda "*Bujang Sembilan*". Pertama, nilai moral yang merupakan komponen utama yang dimunculkan dalam legenda tersebut. Nilai itu tergambar berdasarkan kisah yang terjadi akibat sifat dendam, dimana dendamlah yang menyebabkan Kukuban tega menfitnah Giran dan Sani, dengan memfitnah melakukan perbuatan terlarang. Sifat dendam inilah yang mendorong seseorang berbuat aniaya terhadap orang lain. Hal ini menjadi sebuah pantangan atau larangan bagi kehidupan masyarakat muslim Minangkabau.<sup>43</sup>

Kedua, nilai sosial dan budaya. Selain menyampaikan pesan moral, legenda ini juga mencerminkan pentingnya peran mamak di Nagari Minangkabau. Nilai-nilai sosiokultural

---

<sup>40</sup> Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*.

<sup>41</sup> Yusuf Al-Qardhawi, Pemikir Islam.

<sup>42</sup> Aziz Gufron, "Islam Dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi)," *Millah* VI, no. 2 (2016): 55–76, <https://doi.org/10.20885/millah.volvi.iss2.art5>.

<sup>43</sup> Poerwanto, *Kehidupan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*.

tersebut secara tidak langsung menggambarkan status mamak (paman) di Minangkabau dan peran mamak terhadap keponakannya. Ketiga, nilai kepercayaan. Legenda ini menggambarkan kepercayaan masyarakat kuno terhadap alam. Gunung Tinjau dianggap tempat yang bagus dan jika seseorang melakukan kesalahan, mereka dihukum ke kawah Gunung Tinjau. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut diciptakan sesuai dengan kondisi lingkungan di mana masyarakat kuno berlangsung. Ini adalah bentuk kecerdasan ekologis. Cerita yang dihasilkan juga mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan Danau Maninjau. Nilai-nilai yang disajikan diharapkan dapat memberikan kepribadian kepada pembaca. Peristiwa yang terjadi dari sebuah cerita "*Bujang Sembilan*" yaitu berkisah tentang masyarakat yang hidup tentram di sekitar pegunungan, tepat-nya di kaki Gunung Tinjau. Berikut tergambar latar fisik dalam bagian pengantar cerita "*Bujang Sembilan*".

Alkisah, Subuh di lereng Gunung Tinjau masih begitu gelap yaitu melepas fajar dengan bergantinya. Rembulan masih bersender di langit, tetes-tetes embun perlahan membasahi ujung-ujung dedaunan. Ayam pun mulai sibuk mengais tanah untuk mencari makanan dengan diiringi sambut menyambut suara burung di atas pohon kelapa di dekat sebuah rumah gadang. Begitu indah nagari Maninjau nan subur dan damai masyarakatnya. Rumah itu berpagar bunga pudding hijau merah mengelilingi rumah beratap gonjong lima itu. Banyak tumbuhan bunga menghiasi pekarangan. Di sana, seorang laki-laki yang sedang duduk di halaman, dan sibuk dengan sebuah parang. Sedang asiknya Panglimo Bayua memperbaiki parang itu, keluarlah seorang gadis dari dalam rumah.<sup>44</sup>

Kutipan tersebut mendeskripsikan latar fisik sebagai gambaran bahwa alam yang indah identik dengan kehidupan yang makmur dan sejahtera, serta bagaimana masyarakatnya mampu menjaga dan melestarikan alam yang memiliki tanah yang amat subur. Peran latar fisik lainnya adalah di rumah dan ladang yang membantu mengalirkan peristiwa antara tokoh Giran dan Sani. Rumah yang dipahami sebagai tempat berteduh, rumah pun menjadi sebuah tempat untuk saling berinteraksi dengan keluarga ataupun masyarakat. Kisah cinta Giran dan Sani bermula dari Sani dan Giran saling memandang dan berbalas pantun yang dimana pada saat itu Sani datang ke rumah Giran, sambil menjenguk Dt Limbatang yang sedang sakit. Selain itu, latar halaman yang dimaknai sebagai tempat pertemuan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat, termasuk pemuda pemudi untuk saling mengenal,<sup>45</sup> dalam lanjutan kisah "*Bujang Sembilan*" digambarkan.

Hmmm, pantas saja kemaren si Hitam membasuh muka menghadap pintu. Rama-rama putih pun melayang naik ke rumah. Rupa-rupanya ada tamu dari jauh. Tapi kalau boleh ambo bertanya, apa sebabnya orang kaya terpaksa ke rumah kami?, Terdengar suara seorang pemuda meyapa Sani dari arah pintu. Pemuda itu masuk. Giran namanya, anak dari Datuk Limbatang dan Etek Rambun. Wajahnya elok dipandang mata, walaupun tajam, tapi selalu menyejukkan melihat mata bersihnya yang dipayungi alis tebal. Hidungnya tak terlalu mancung, tapi tak bisa pula dikatakan pesek. Badannya tak bisa dikatakan gemuk, bukan pula dikatakan kerempeng. Tegap berisi. Dia tersenyum ke arah Sani. Bukan terpaksa, memang sengaja dari rumah hendak ke sini. Sani membalas senyum Giran. Sengaja untuk melihat Angku Datuk Limbatang atau melihat anaknya?, Sambil duduk bersila. Adalah sejarak satu depa dari tempat Sani duduk. Keduanya. Sani tersipu,

---

<sup>44</sup> Prapatiah DT, "Kisah Bujang Sembilan," n.d.

<sup>45</sup> Wulandari, "Kearifan Ekologis Dalam Legenda 'Bujang Sembilan' (Asal Usul Danau Maninjau) The Ecological Wisdom In 'Bujang Sembilan' Legend (The Origins Of Lake Maninjau)."

wajah cantiknya merona sambil mengulum senyum. Senyum Giran merekah, berusaha menutupi wajahnya yang juga merah bersemu, Terima kasihlah kalau begitu. <sup>46</sup>

Dalam penggalan cerita tersebut bahwasanya tanah lapang dijadikan tempat untuk mengadakan acara besar bersama-sama, termasuk olah raga ataupun pesta masyarakat. Tanah lapang dalam legenda ini menjadi pembentuk alur untuk menyampaikan peristiwa kebahagiaan masyarakat dalam mengadakan perhelatan adu ketangkasan silat. Selain itu, latar ini pun menjadi pengantar untuk konflik utama dalam legenda ini karena berawal dari kekalahan Malintang (Kakak Sani) adu silat dengan Giran, Malintang merasa terhina dan menaruh dendam secara diam diam terhadap Giran. Berikut dapat dimaknai dalam kutipan “*Bujang Sembilan*”

*Ketika masa panen tiba, seluruh penduduk desa akan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, para pemimpin adat dan seluruh bangsa sepakat untuk mengadakan sebuah tempat acara: turnamen pencak silat. Para pemuda desa menyambut acara ini dengan gembira. Mereka pun segera mendaftar ke panitia acara dengan antusias, Malintan dan Gilan pun ikut bergabung agar tidak ketinggalan. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh peserta berkumpul di lapangan. Anda bisa mendengar penonton bersorak untuk setiap juara. Beberapa menit kemudian, panitia langsung membunyikan gong tanda dimulainya acara. Rupanya giliran Malintan yang terlebih dahulu bermain melawan lawan dari desa tetangga. Keduanya saling berhadapan di tengah saat mereka saling bersaing. Siapa pun yang menang dalam pertarungan itu, maka dia akan melawan peserta berikutnya. Ternyata, Malintang berhasil mengalahkan lawannya. Setelah itu, peserta berikutnya satu per satu masuk ke arena gelanggang perhelatan untuk melawan Malintang, namun belum seorang pun yang mampu mengalahkannya. Masih tersisa satu peserta lagi yang belum maju, yakni si Giran. Kini, Malintang menghadapi lawan yang seimbang yaitu Giran dan pada akhirnya Malintang kalah sehingga dari hal tersebutlah mulai muncul sifat benci dan dendam sampai suatu kejadian yang tidak terduga terjadi sekitaran kawah gunung tersebut sampai terbentuknya Danau Maninjau.<sup>47</sup>*

Konsep Nilai yang dapat dipahami dalam kisah tersebut ialah tentang sebuah kearifan lokal dalam menjaga suatu lingkungan agar bisa damai dan tentram dan tidak boleh mempunyai sifat dendam sesama manusia agar bencana alam itu tidak datang, jika adanya sifat dendam dan keras hati maka dapat merusak lingkungan alam sekitarnya dan dari perbuatan itu mendapatkan teguran sebuah bencana alam yang dapat merusak tatanan ekologi. Jika dimaknai dalam perspektif Islam sebenarnya kisah tersebut merupakan kebiasaan yang tidak luput dari suatu ajaran agama agar bisa membawa sebuah pengaruh yang baik pada masyarakat dan juga bisa menjaga sebuah alam dan menjaga persaudaraan dengan masyarakatnya, sehingga dapat menunjukkan kedamaian yang indah dan juga masyarakatnya dapat melestarikan alam sesuai dengan kearifan lokal suku Minang itu sendiri. Salah satu cerita dari peristiwa itu menunjukkan konsep dalam menjaga alam atau disebut ekologi yang berarti adanya interaksi manusia dengan alam untuk menjaga lingkungan itu menjadi lebih baik, dimana konsep yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Minang dalam menjaga kearifan lokal itu ialah melaksanakan segala sesuatu kegiatan yang bermanfaat baik untuk alam dan manusia dengan cara menjaga dan melestarikan alam dengan kebudayaan dari mereka yang mereka percayai dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama yang mereka

---

<sup>46</sup> DT, “Kisah Bujang Sembilan.”

<sup>47</sup> DT. “Kisah Bujang Sembilan.”



yakini sehingga bisa menjaga sebuah ketentraman dalam menjalani setiap kegiatan masyarakat itu sendiri.<sup>48</sup>

Sebuah hadis dijelaskan bagaimana konsep dalam penerapan ekologi untuk menjaga lingkungan dengan baik dimana hadis ini bisa menjadi suatu makna konsep yang sangat baik dalam pelestarian kearifan lokal ekologi itu sendiri yaitu. Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya.

Sehingga Kajian ekologi menggambarkan perhatian masyarakat terhadap alam yang memperlihatkan dua nilai, yaitu nilai moral dan sosial budaya. Nilai moral merupakan komponen utama yang dimunculkan dalam legenda atau cerita rakyat. Sifat dendam mendorong seseorang berbuat aniaya terhadap orang lain sehingga kisah tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat yang menjadikan sifat dendam sebagai pantangan atau larangan. Nilai sosial budaya yang terkandung dalam cerita tersebut mencerminkan bagaimana peran mamak yang memiliki fungsi penting di Nagari Minangkabau untuk menjaga kearifan lokal dalam lingkungan. Dalam penjelasan tersebut pastinya sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat setiap orang yang dendam akan dapat merusak jiwa bahkan menurut Masyarakat dapat merusak lingkungan itu sendiri menjadi kacau dan ini dalam Islam juga di Ajarkan bahwasanya sifat dendam tidak boleh melekat dalam jiwa seseorang Muslim, sehingga makna ini sebenarnya diyakini oleh masyarakat muslim Minangkabau tidak lepas dari ajaran Islam yang terdapat di sebuah makna dari ungkapan atau perumpamaan masyarakat muslim Minang itu sendiri.

#### **b. Nilai Ekologi Dalam Tradisi *Lubuk Larangan***

Pola perilaku dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alam sekitarnya yang dikenal sebagai nilai-nilai ekologis. Lingkungan sangat penting bagi keberadaan manusia, dan sebaliknya, lingkungan bergantung pada manusia untuk upaya konservasi. Oleh karena itu, setiap kelompok masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang unik untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menjaga alam. Misalnya, suku Minangkabau memiliki sistem nilai tertentu yang menekankan pelestarian lingkungan melalui kearifan lokalnya. Salah satu contohnya adalah *Lubuk Larangan* Ngalau Agung, tempat suci yang melambangkan komitmen suku Minang untuk menjaga keamanan sungai mereka. Dengan menelaah nilai-nilai ekologis yang terkandung dalam kearifan lokalnya, kita dapat memperoleh gambaran bagaimana masyarakat suku minang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi ekologis dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>49</sup>

Kepedulian umat manusia terhadap lingkungan pada saat ini dapat memunculkan nilai yang sudah mencakup secara global dalam rangka kepentingan hidup masyarakat secara menyeluruh, sebab ekologi merupakan hal yang sangat abecedarian dalam konstruksi masyarakat yang religius, hal ini di dasarkan pada suatu keyakinan terhadap pencipta harus diawali dari pengenalan alam semesta. Inilah kenapa suatu perilaku terhadap alam harus

---

<sup>48</sup> Minangkabau News, "Malangmang Tradisi Unik Masyarakat, 2011, <https://minangkabaunews.com/artikel/555-malangmang-tradisi-unik-masyarakat-sumbar.html>.

<sup>49</sup> Agus Salim, Sinta Carolina, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 35.

diyakini agar bisa terjaga atau sering sekali manusia mengingkari dari sang pencipta alam, sehingga tidak dapat mengambil nilai suatu dalam menjaga ekologi tersebut, sehingga dalam Islam setiap masyarakat harus melestarikannya sebagai bentuk wujud nilai keimanan manusia. Maka dari hal tersebut dapat dipahami setiap masyarakat baik itu masyarakat minangkabau sebenarnya menjaga alam dan mempercayai konservasi alam itu tidak luput dari pemahaman tentang pemahaman ekologi Islam yang diterapkan masyarakat minang dalam melestarikan lingkungan alam sekitarnya.<sup>50</sup>

Salah satu konservasi ekologis dalam kearifan lokal masyarakat minangkabau yang dianggap sebagai bahan pelajaran dalam menggapai konsep nilai ekologi itu adalah Adanya *Lubuk Larangan* Ngalau Agung dimana masyarakat minangkabau dapat memahami sebagai bentuk pengamanan sungai dan sebagai bentuk pelestarian ikan terutama ikan lokal di tengah hutan yang sudah mulai langka di sungai di wilayah tersebut. Keberadaan pelestarian kearifan lokal *Lubuk Larangan* Ngalau Agung tersebut juga tidak terlepas dari adanya mitos tentang pantangan yaitu apabila seseorang melanggar akan mengalami sakit seperti ikan yang tersakiti oleh pelanggar. Mitos ini mengakibatkan masyarakat takut untuk melanggar pantangan, Mitos ini diperkuat dengan adanya aturan adat dan pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggar. Mitos lain adalah adanya lokasi *Lubuk Larangan* yang sudah ditetapkan apabila tidak lagi digunakan maka seluruh ikan dalam sungai tersebut akan hilang. Mitos ini mengakibatkan masyarakat tetap memelihara dan menjaga keberadaan *Lubuk Larangan* Ngalau Agung.<sup>51</sup>

Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dalam menjaga melestarikan ekosistem sungai dalam hutan. Tradisi ini adalah tradisi dimana aliran sungai diisi oleh bibit ikan yang kemudian dibiarkan hidup bebas tanpa ada yang boleh mengambilnya sampai pada batasan waktu tertentu. Ikan- ikan tersebut dibiarkan hidup bebas sampai bisa di panen. Pada awalnya, pembuatan *Lubuk Larangan* ini didasari oleh keinginan sebagian masyarakat untuk mencari tambahan dana, biasanya tambahan dana itu diperuntukkan bagi pembangunan masjid/ musholla, biaya hidup anak yatim piatu atau untuk membantu sebagian warga masyarakat, dimana tradisi ini diawali oleh musyawarah yang dihadiri kepa kampung, tokoh ulama, tokoh adat, pemuda serta warga masyarakat yang diadakan di dalam masjid sekaligus untuk menskralkan *Lubuk Larangan* tersebut. Dalam musyawarah tersebut ditentukan tentang pembibitan ikan dan kapan ikan itu bisa di ambil serta aturan- aturan pelarangan dalam perihal ketentuan sistem tersebut.<sup>52</sup>

Terdapat kondisi yang mendukung pengelolaan lingkungan *Lubuk Larangan* Ngalau Agung karena salah satu sisi Sungai Batang Pangian merupakan kawasan hutan lindung yang memiliki luasan sekitar 2.000 Ha. Hutan lindung mini merupakan hutan manual dan memiliki daerah berbatu. Hutan ini juga memiliki goa alam yang menjadi niche sarang burung walet. Masyarakat memasuki kawasan hutan ini hanya untuk mengambil sarang burung walet tersebut. Dalam areal hutan ini mengalir 2 anak sungai yaitu Sungai Batang Asahan dan Sungai Batang Balit, yang bermuara ke Sungai Batang Pangian yang merupakan kawasan

---

<sup>50</sup> Ridlo Andini, "Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Perspektif Al- Qur'an," *Disertasi*, 2022, 1-385.

<sup>51</sup> Amin Pawarti et al., "Nilai Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung Di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat," *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, (2012) :98-103, <http://eprints.undip.ac.id/37597/1/017>.

<sup>52</sup> Aliman, "Local Wisdom of Minangkabau Tradition 'Malamang' As a Supplementary Material in Teaching Geography At Senior High School."

*Lubuk Larangan* Ngalau Agung. Hutan lindung yang memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air mengakibatkan ketersediaan air sungai sepanjang tahun di lokasi *Lubuk Larangan*. Ngalau Agung terus tersedia. Keberadaan hutan lindung tersebut menjamin keberlanjutan air Sungai Batang Pangian tempat lokasi *Lubuk Larangan* Ngalau Agung.

*Lubuk Larangan* Ngalau Agung, kawasan lindung yang ditunjuk, berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi ikan untuk berkembang dan berkembang biak. Saat ikan diganggu atau diambil dari lokasi lain, mereka mencari perlindungan di tempat yang aman ini. Alhasil, populasi ikan di *Lubuk Larangan* berlipat ganda secara eksponensial. Melalui pengamatan diketahui bahwa keberadaan hutan manual di sepanjang salah satu bantaran sungai merupakan niche alami bagi tumbuhan untuk tumbuh hingga ke tepian sungai. Lingkungan ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkembang biak bagi ikan. Namun, peningkatan reproduksi ikan telah menyebabkan menipisnya sumber pakan alami di kawasan *Lubuk Larangan* Ngalau Agung. Akibatnya, ikan-ikan tersebut mulai bermigrasi ke daerah terdekat untuk mencari nafkah, bahkan ada yang ditangkap oleh masyarakat setempat. Migrasi ini menghilangkan kekhawatiran akan langkanya ikan di wilayah lain akibat relokasi mereka ke *Lubuk Larangan*.<sup>53</sup>

Proses pelestarian ikan melalui *Lubuk Larangan* Ngalau Agung secara tidak langsung merupakan system konservasi bagi ikan yang ada di Sungai. Sistem pelestarian hewan di lingkungan ini dikenal dengan cara pelestarian in-situ. Secara tidak langsung masyarakat minang melakukan proses konservasi ikan secara alamiah dengan sistem in-situ. Sehingga masyarakat bisa merasakan ekosistem dalam lingkungan alam dan menghasilkan sesuatu yang baik dalam masyarakat, yaitu salah satunya adalah proses pesta panen ikan *Lubuk Larangan* Ngalau Agung dan masyarakat juga melakukan pembatasan terhadap jenis ikan yang dianggap langka yang tidak boleh diambil namun untuk ukuran ikan yang diambil tidak dilakukan pembatasan. Kesepakatan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan awal saat musyawarah penetapan pelaksanaan pesta panen ikan *Lubuk Larangan*. Berdasarkan kegiatan panen yang dilaksanakan tersebut masih terdapat gangguan terhadap kondisi perkembangbiakan ikan akibat masih diizinkan kegiatan yang langsung berada di air seperti menyelam dan menembak yang dilakukan masyarakat dalam jumlah banyak. Kegiatan ini dapat mengganggu keberlanjutan ikan di *Lubuk Larangan* Ngalau Agung. Selain itu, tidak adanya batasan terhadap ukuran ikan juga masih dapat mengganggu perkembangbiakan ikan. Ikan yang betina yang masih memproduksi merupakan ikan yang akan menjaga keberlanjutan ikan di lokasi *Lubuk Larangan* Ngalau Agung.<sup>54</sup>

Salah satu sisi *Lubuk Larangan* yang termasuk kawasan hutan lindung juga merupakan batuan yang ditemukan adanya beberapa lubang masuknya burung Sriti, sebab adanya sarang burung Sriti (*Collocalia Esculenta*) biasanya menjadi tahapan awal munculnya burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, dalam rangkaian bukit batu yang tergabung dalam lokasi *Lubuk Larangan* sudah sejak lama ditemukan adanya sarang burung walet. Sarang burung walet ini merupakan sarang alami dalam habitat berupa goa. Goa yang terdapat sarang burung walet tersebut berada dalam kawasan hutan lindung. Masyarakat Muslim Minangkabau mengambil sarang burung walet ini secara periodik 4 bulan yang kemudian dijual sebagai sumber penghasilan keluarga. Sehingga dapat diketahui dalam

---

<sup>53</sup> Pawarti et al, "Nilai Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung Di Kampuang Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat."

<sup>54</sup> Nandi, "Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya."

hal tersebut sebenarnya nilai-nilai yang menjadi landasan kearifan lokal dalam menjaga suatu lingkungan atau makhluk lain menurut perspektif dari Suku Minangkabau ialah menjaga suatu lingkungan dengan baik dari segala ancaman yang ada dimana mereka menjaga nya dengan membuat suatu kebiasaan yaitu melarang segala sesuatu yang dapat menghancurkan tumbuhan, binatang dan alam lainnya agar lingkungan bisa terjaga sehingga di ambillah makna dari sebuah *Lubuk Larangan* Ngalau Agung sebagai contoh dalam kearifan lokal minang, dan sama hal seperti cerita *Bujang Sembilan* dalam menjaga pelestarian sistem lingkungan.<sup>55</sup>

Nilai-nilai ekologi dalam tradisi *Lubuk Larangan* yang di aplikasikan oleh masyarakat Muslim minangkabau merupakan sebuah pemahaman masyarakat dalam menjaga kearifan lokal ketika melestarikan lingkungan, sehingga nilai-nilai yang tertuang dikaji dalam sebuah Fiqih Ekologi dengan memaparkan beberapa ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut, yaitu:

### **1) Menjaga kebersihan lingkungan**

Kebersihan merupakan salah satu ajaran Islam yang harus dipertahankan dan diamalkan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah ayat ke 22 yang artinya:

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Terkait ayat ini Tafsir Jalalain menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan bumi bagi seorang manusia sebagai hamparan yakni hamparan yang tidak begitu keras dan tidak pula begitu lunak sehingga tidak mungkin di diami secara tetap yaitu langit sebagai naungan, sebagai atap dan diturunkannya air hujan dari langit dan dikeluarkannya bermacam-macam rezeki untu manusia agar bisa makan dan rumputnya bisa diberikan pada binatang ternakmu, maka janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah, artinya serika-serikatnya dalam pengabdian padahal kamu mengetahui bahwa dia adalah pencipta dan yang lain itu tidak dapat menciptakan apa-apa, maka tidaklah layak disebut dikatakan tuhan, oleh karena segala sesuatu yang Allah ciptakan harus dijaga dengan baik, semakin baik hasil yang diberikan dan menjaga sesuatu maka semakin berkembang baik yang akan dilaksanakan.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Tafsir Al- Misbah karangan Quraish Shihab terkait ini beliau menjelaskan sesungguhnya hanya dialah yang mempersiapkan bumi dengan kekuasaanya, membentangkan permukaanya agar mudah untuk ditempati dan didayagunakan. Dia menjadikan langit, benda- benda dan planetnya seperti bangunan yang kokoh. Dia juga memberikan kepada kalian sumber kehidupan dan segala nikmat yaitu air. Dia menurunkan air dari langit dan menjadikannya sebagai sebab tumbuhnya tanaman, Dengan tanaman yang berbuah yang dapat kalian ambil manfaatnya. Dengan demikian tidaklah benar bahwa Allah memiliki sekutu yang kalian seperti menyembah Allah SWT, sebab tiada sekutu baginya dengan fitrah dasar, kalian dapat mengetahui bahwa tidak ada sekutu baginya. Maka janganlah kalian menyeleweng dari fitrah tersebut, sehingga hal inilah menjadi pedoman

---

<sup>55</sup> Pawarti et al., "Nilai Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung Di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat."

<sup>56</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Mesir, n.d.).

manusia agar menjaga lingkungan sebaik- baiknya atas perintah Allah SWT agar tidak terjadinya suatu bencana yang menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak dan krisis lingkungan.<sup>57</sup>

Secara tematik, ayat tersebut menjelaskan tentang kecintaan Allah terhadap ummatnya dimana selalu bertaubat dan juga membersihkan diri dari perihai kotoran. Kebersihan dalam konteks ini secara tidak langsung mengarah pada aspek ibadah dan aspek moral dan juga tidak hanya dalam perspektif teori belaka, tetapi harus dijadikan pola hidup praktis yang mendidik setiap manusia untuk selalu hidup bersih sepanjang masa. Hidup bersih dalam pandangan Islam merupakan sebagian dari iman. Oleh karenanya, kualitas iman seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya kuantitas ritual ibadah, tetapi juga menjaga dan membersihkan lingkungan merupakan hal yang sangat logis dalam kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi berikut ini.<sup>58</sup> Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi berikut ini; *"Rasulullah bersabda: Kebersihan adalah sebagian dari iman"*.

Secara eksplisit, Hadis ini menunjukkan bahwa kebersihan merupakan salah satu elemen penting dari konservasi lingkungan yang termasuk bagian dari iman. Berdasarkan hal inilah kiranya cukup kuat landasan aturan- aturan agama yang menyatakan bahwa Islam menganjurkan agar setiap masyarakat untuk selalu menjaga dan memelihara kebersihan alam sekitarnya.

## 2) Menjaga keseimbangan alam

Dalam mengeksploitasi alam lingkungan, manusia harus memperhatikan bagaimana menjaga keseimbangan alam, lingkungan, Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Asy-Syu'ara' (26) 151-152 yang artinya:

Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan

Quraish Shihab Menjelaskan dalam Tafsirnya Al-Misbah yaitu dimana dalam kata al-musrifin diambil dari kata saraf dimaksud disini adalah tokoh-tokoh kaum kafir. Jika dipahami demikian, perintah dan nasihat itu ditujukan kepada masyarakat umum, seakan- akan Nabi yang mulia tidak mengharapkan banyak dari tokoh-tokoh masyarakatnya, sedangkan kata yufsiduna merusak berfungsi menjelaskan melampaui batas. Kata ini ditampilkan dalam bentuk kata kerja untuk mengisyaratkan kesinambungan perusakan. Memang seseorang tidak dinamai perusak kecuali jika perusakan telah berulang-ulang sehingga membudaya pada kepribadianya, dimana perusakan adalah aktifitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau keseluruhan nilainya atau tidak berkurang fungsi dan manfaatnya akibat kerusakan si perusak, sehingga dalam hal ini harus saling menjaga agar tidak adanya perusakan pada alam akibat ulah manusia.<sup>59</sup>

Sedangkan Buya Hamka seorang ulama dari Minangkabau dalam Tafsirnya Al-Azhar mengatakan bahwasanya dari kalangan kamu sendiri ada orang-orang yang mengajak kamu kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Allah SWT, sehingga harta kekayaan, Allah itu kamu gunakan untuk tidak yang bermanfaat, berfoya-foya, tidak bertuhan, maksiat. Kalau pemimpin seperti itu yang kamu turuti maka celakalah kamu yaitu orang-orang yang

---

<sup>57</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2001).

<sup>58</sup> Zulfikar, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan."

<sup>59</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

membuat kerusakan di bumi dan tidak memperbaikinya, maka dari seharusnya disuatu negeri mempunyai pemimpin yang baik dan tidak sebagai perusak dalam kehidupan alam tersebut. Dan inilah dalam pribahasa kita dinamakan “lupa daratan” dan bahaya hal seperti ini sangat besar.<sup>60</sup> Hal seperti ini sangat berkehendak kepada pemimpin yang jujur, karena pemimpin yang jujur akan membawa kepada kebahagiaan dan keseimbangan dalam menjaga sesuatu bencana alam.

### 3) Memelihara dan Melindungi Hewan

Al-Qur'an telah menjelaskan betapa pentingnya konservasi terhadap satwa atau hewan, serta menjaga keseimbangan ekosistem di bumi agar tidak punah. Allah berfirman dalam Q.S. Hud [11]: 6 yang artinya:

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).

Dalam pernyataan Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah SWT-lah yang menjamin rezeki makhluk-Nya, termasuk semua hewan, besar dan kecil, yang berkeliaran di bumi, baik hewan darat maupun laut, saya katakan ada. Ia juga mengetahui di mana hewan itu tinggal dan di mana ia dipelihara. Dengan kata lain, entah seberapa jauh ia akan bepergian di bumi dan ke mana ia akan kembali, itulah sarangnya, itulah tempat penyimpanannya, Ali Ibnu Abu Thalhah dan lain-lain mengatakan sebagai berikut mengenai makna perkataan Ibnu Abbas: Dan dia mengetahui di mana binatang itu tinggal. Dengan kata lain, tempat tinggal hewan tersebut adalah sarangnya yang berfungsi sebagai tempat penyimpanannya dan para Mujahid memberitahunya arti kata-kata itu, dan dia mengetahui di mana binatang itu tinggal. Maksudnya di dalam sakrum yaitu rahim dan tempat penyimpanannya, sebagaimana terlihat dalam surat al-An'am dan Hal serupa juga pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ad Dahak, dan banyak ulama lainnya.<sup>61</sup>

Ibnu Abu Hatim menyebutkan pendapat para ulama tafsir pada ayat ini, dan surat al-An'am juga menyebutkan pendapat mereka terhadap ayat ini. Maknanya semua itu ada pada Allah dan dicatat dalam kitab yang menjelaskan segala sesuatunya, soalnya sama dengan makna yang terkandung dalam perkataannya: Dan meskipun tidak ada binatang di bumi, atau burung yang terbang dengan dua sayap, ada juga manusia seperti kamu yang kami tidak melupakan apa pun dalam buku ini, agar mereka dikembalikan kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah selalu menjaga dan melindungi makhluk-Nya termasuk hewan dengan menyediakan makanan dan menjaga tempat tinggalnya. Kata dabah dalam ayat ini ditafsirkan oleh Quraisy Shihab dari Tafsir al-Misbah dengan arti “bergerak dan merangkak”, yang lazim digunakan untuk hewan bukan manusia, namun makna dasarnya bisa juga mencakup manusia, pilihan kata ini memperjelas bahwa Allah menjamin penghidupan dan Untuk melakukan hal ini, semua harus berfungsi sesuai dengan namanya: *bergerak dan merangkak*. Oleh karena ayat ini menunjukkan pentingnya perlindungan satwa baik domestik maupun liar (satwa liar), karena menjaga keseimbangan ekosistem alam memerlukan peran serta manusia itu sendiri..<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).

<sup>61</sup> “Tafsir Ibnu Katsir.”

<sup>62</sup> Zulfikar, “Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan.”

Sehingga dalam setiap poin yang tertera dalam penjelasan tersebut menjadi acuan masyarakat muslim Minangkabau dalam menjaga kearifan lokal ekologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minang, karena budaya merupakan suatu hal yang diciptakan manusia harus mempunyai landasan dan makna untuk kebaikan manusia itu sendiri, seperti halnya dalam menjaga suatu lingkungan hutan maupun lingkungan lainnya masyarakat Minang tidak begitu gegabah dalam memasuki hutan karena mereka yakini bahwasanya setiap alam ada tantangan yang tidak bisa dilaksanakan dan hal ini menjadi acuan masyarakat muslim atau masyarakat suku Minangkabau mempercayai setiap makna dari larangan itu adalah pesan moral yang baik dari leluhur dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam yaitu menjaga lingkungan tanpa merusaknya dalam kehidupan bermasyarakat dan saling menjaga karena manusia juga membutuhkan setiap lingkungan alam itu sendiri.

### 3. Dampak Tradisi Masyarakat Minangkabau Bagi Ekologi

Manusia dengan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana manusia yang selalu hidup berdampingan dengan lingkungan seharusnya bisa lebih menjaga kenyamanan agar bisa menjadi suatu keindahan alam, akan tetapi terkadang manusia justru lalai dalam menjaga kenyamanan berlingkungan dengan berbagai alasan yaitu tingginya suatu tuntutan hidup pada manusia itu sendiri sehingga manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan dan dapat menimbulkan kerusakan yang berlebihan pada suatu daerah tersebut.<sup>63</sup> Dalam hal inilah penulis membahas suatu dampak yang positif dalam tradisi Masyarakat Muslim Minangkabau untuk menjaga suatu lingkungan agar tetap terjaga dengan baik yaitu dengan suatu tradisi yang dianggap bisa menjadi pemahaman moral bagi setiap masyarakat dalam menghadapi suatu tindakan lingkungan yang berlebihan dengan cara menerapkan kisah legenda *Bujang Sembilan* dan mematuhi sistem adat dalam *Lubuk Larangan* yang tertera sesuai ajaran Islam Rahmatallahilalamin

Bertahannya tradisi Minangkabau tidak terlepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri, setiap kegiatan yang dilakukan merupakan suatu ciri khas kearifan lokal yang berhubungan langsung dengan bentuk ekologi dalam hal ini lingkungan menjadi salah satu hal yang menjadi pusat perhatian agar dapat menimbulkan rasa yang positif, sehingga setiap tradisi yang dilaksanakan bisa bermanfaat dalam menjaga keberadaan alam di Minangkabau. Seperti halnya dalam legenda *Bujang Sembilan* yang dimaknai sebagai sebuah cerita yang digambarkan tentang konservasi alam yang harus dijaga oleh manusia itu sendiri, karena ketika manusia mempunyai sifat dendam dan suka memfitnah maka bencana alam pun akan datang karena ulah manusia, sama seperti dalam *Lubuk Larangan* yang dianggap sebuah tradisi yang harus dilesatarkan sesuai dengan arahan dari kepala adat yaitu tidak boleh melewati batas area yang sudah ada aturannya, sehingga dari kedua cerita tersebut dalam Islam juga diajarkan agar tidak boleh mempunyai sifat dendam dan yang melampaui batas agar tidak terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kerusakan alam itu sendiri, maka dari itu hal-hal ini sangat dipahami betul oleh masyarakat Muslim Minangkabau agar setiap tradisi dalam menjaga lingkungan yang baik sesuai falsafah adat minangkabau yang di makna luaskan dalam Al-Qur'an.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hilda Dewita, "Dampak Ekologi Sosial Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin Di Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang," Skripsi Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat, 2016, 74-75.

<sup>64</sup> Wulandari, "Kearifan Ekologis Dalam Legenda 'Bujang Sembilan' (Asal Usul Danau Maninjau) The Ecological Wisdom In 'Bujang Sembilan' Legend (The Origins Of Lake Maninjau)."

Adanya manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjaga konservasi alam mereka melalui suatu tradisi kearifan lokal yang menimbulkan kesadaran untuk menjaga kelestarian dan melindungi alam. Manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat ialah alam menjadi lebih indah dan juga masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari tradisi *Lubuk Larangan* dengan mendapatkan hasil berupa ikan ketika kolam yang mempunyai batasan area dalam hutan sudah bisa di ambil atas perintah kepala adat, sumber daya dari tradisi yang dinikmati masyarakat menimbulkan kesadaran dan budaya untuk menjaga kelestarian alam, dan kesadaran masyarakat sekitar Danau Maninjau dalam cerita legenda *Bujang Sembilan* dan sekitar *Lubuk Larangan* merupakan salah hal yang sangat mempengaruhi bertahannya kearifan lokal tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat Nugraha dan Murtijo bahwa budaya masyarakat desa yang berada di sekitar batasan area hutan terbentuk dari hubungan timbal balik yang berkesinambungan dengan lingkungan sumber daya lainnya.

Lembaga adat merupakan salah satu faktor yang sangat berdampak terhadap pelestarian alam lingkungan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan datuk penghulu sebagai pimpinan adat yang berada di masyarakat adalah bahwa lembaga adat adalah jantung pengelolaan kearifan lokal masyarakat minangkabau karena lembaga adat menerapkan saksi bagi yang melanggarnya, agar nantinya menjadli sebuah pelajaran dalam menjaga tempat lingkungan sesuai dengan tradisi masyarakat, dan tidak jauh dari ajaran agama Islam, perubahan- perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan sesuatu hal yang sangat positif dalam menanamkan ajaran tentang suatu lingkungan pada masyarakat.<sup>65</sup> Seperti hal nya antara legenda bujang Sembilan dan Tradisi *Lubuk Larangan* yang sangat berpengaruh positif untuk ketentraman masyarakat dimana dampak dari kisah legenda terjadinya Danau Maninjau merupakan sesuatu hal karena ada nya sifat manusia yang iri serta memfitnah bagi orang yang tidak bersalah sehingga seketika orang orang yang suka memfitnah akan mendapat suatu hukuman dari amarahnya alam tersebut. Hal seperti ini yang sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat, dimana masyarakat minangkabau menganggap bahwasanya tradisi dalam kearifan lokal tentang ekologi merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh baik sampai saat ini sehingga setiap tradisi yang dijalankan mempunyai makna yang sangat baik dalam membawa lingkungan menjadi lebih tentram dari segala hal yang terjadi. Ada beberapa dampak yang dihasilkan dari tradisi Minangkabau bagi ekologi, yaitu;

#### **a. Adanya Sanksi Adat**

Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan adat terutama kerusakan lingkungan seperti menebang pohon, melewati batas area *Lubuk Larangan* dan juga membuat kerusakan konservasi alam maka bisa mendapatkan sanksi adat yaitu denda hewan ternak berupa sapi, kambing atau uang sesuai dengan tingkat kerugian yang dia perbuat. Hukuman tersebut diputuskan oleh ninik mamak dan datuk penghulu adat secara mufakat dan dibuat surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi lagi atas kesalahan yang diperbuat akan tetapi jika kesalahan nya tidak begitu fatal maka hanya perlu di nasehati saja agar bisa melaksanakan tradisi dengan baik, dengan hal ini para tokoh adat masyarakat juga mengambil konsep yang mereka buat berdasarkan pemahaman mereka dalam Al-Qur'an sehingga masyarakat bisa menerimnya dengan tentram.

---

<sup>65</sup> Afrianti, "Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau Untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan."



## **b. Peran Lembaga Adat**

Lembaga adat merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan disampaikan oleh datuk penghulu agar tetap menjaga lingkungan dimana pun berada dengan sepenuh hati melalui pemahaman-pemahaman yang telah ditanamkan tokoh-tokoh terdahulu.

## **c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat**

Keberhasilan dan kelestarian lingkungan sangat berpengaruh pada tingkat kepedulian serta perhatian masyarakat. Karena lingkungan merupakan tanggung jawab setiap manusia dalam hal menjaga dan mengembangkannya sebab alam mempunyai potensi dan sumber daya yang melimpah untuk dinikmati oleh setiap manusia seutuhnya namun dalam pengurasannya alam memiliki keterbatasan dan harus dilindungi agar lingkungan bisa terjaga dengan baik dan hal ini ada di kendalikan oleh masyarakat itu sendiri. Lingkungan yang bersih dan alam yang tentram tercipta berdasarkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat bahwa lingkungan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat, jika terjadi suatu bencana Allah tidak serta merta begitu saja memberikan bencana tersebut karena itu merupakan suatu teguran karena manusia telah melewati batas ketentuan dalam menguras sumber daya alam dan merusak lingkungan, sehingga diperlukannya tingkatan kesadaran masyarakat melalui suatu kearifan lokal yang berdasarkan ajaran yang baik.<sup>66</sup>

Dampak ekologi bagi masyarakat minang bisa dikatakan tertata baik dengan pemahaman-pemahaman data dari berbagai sumber, disebabkan masyarakat muslim Minangkabau sendiri sangat kuat dalam memegang falsafah *Alam Takambang Jadi Guru* yaitu alam harus di hargai dan di hormati agar bisa mendatangkan keindahan tersendiri bagi masyarakat dan setiap suatu kejadian yang membuat lingkungan rusak mereka bersama-sama mencari solusi melalui kearifan lokal agar bisa mencegah lingkungan yang rusak. Sebab tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh tokoh adat terdahulu merupakan sesuatu pemahaman dalam ajaran Islam agar bisa mempengaruhi masyarakat dapat menjaga konservasi alam dari segala apapun.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Tradisi yang dianggap masyarakat Minangkabau sebagai kearifan lokal dalam melestarikan alam ialah Legenda *Bujang Sembilan* dan tradisi *Lubuk Larangan*. Dalam Legenda *Bujang Sembilan* terdapat dua nilai utama dalam melestarikan alam, yaitu nilai moral dan nilai sosial. Nilai moral merupakan komponen utama yang dimunculkan dalam kisah legenda tersebut, yaitu sifat dendam mendorong seseorang berbuat aniaya terhadap orang lain sehingga masyarakat menjadikan sifat dendam sebagai pantangan atau larangan dan hal ini masyarakat berpatokan pada ajaran Islam yang tidak membolehkan setiap Muslim itu mempunyai sifat pendendam. Nilai sosial budaya yang terkandung dalam legenda tersebut mencerminkan bagaimana peran seorang paman yang memiliki fungsi penting dalam masyarakat Minangkabau. Sedangkan dalam tradisi *Lubuk Larangan* masyarakat Minangkabau menganggap tradisi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, seperti melindungi populasi ikan dan ekosistem sungai, menambah penghasilan rumah tangga dan secara budaya tradisi ini akan tetap dilestarikan serta secara sosial hasil dari pelelangan ikan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Selain hal tersebut, tradisi *Lubuk Larangan* ini mengandung nilai-nilai karakter luhur bangsa seperti peduli akan lingkungan, peduli sosial

---

<sup>66</sup> Safrilsyah, Fitriani, "Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup," *Substantia* 16, no. April (2014): 61-78.

dan disiplin pada atauran yang ada sehingga bisa dijadikan pemahaman kepada masyarakat agar senantiasa melestarikan alam agar menjadi indah dan bisa berpengaruh baik kepada setiap masyarakat.

## Daftar Pustaka

- A.A, Navis. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1986. [http://library.isi-padangpanjang.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=14286](http://library.isi-padangpanjang.ac.id//index.php?p=show_detail&id=14286).
- Abidin, Ahmad Zainal, and Fahmi Muhammad. "Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)." *Qof* 4, no. 1 (2020):1-18, <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1>.
- Afrianti, Suratni. "Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau Untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan." *Agroprimatech* 3, no. 2 (2020): 74–78. <https://doi.org/10.34012/agroprimatech.v3i2.917>.
- Agama, Depertemen. "Al-Qur'an Terjemahan," n.d.
- Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Maktabah, 1946.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Pemikir Muslim*. Mesir.
- Aliman, Muhammad. "Local Wisdom of Minangkabau Tradition 'Malamang' As a Supplementar Material in Teaching Geography At Senior High School." *Journal International Conference on Education and Science*, 2017, 767/77 <https://www.researchgate.net/publication/321414014>.
- Andini, Riddo. "Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Perspektif Al- Qur'an." *Disertasi*, 2022, 1–385.
- Barat, Sumatera. "Informasi Kawasan Konservasi," 2012.
- Cecep, Raden, and Eka Permana. "Rumah Gadang." *Sir Banister Fletcher Glossary* 15, no. 1 (2019): 67–76. <https://doi.org/10.5040/9781350122741.1002156>.
- Hilda Dewita, "Dampak Ekologi Sosial Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin Di Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang, "Skripsi Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat ", 2016, 74-75.
- Danandjaja, James. *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng Dan Lain-Lain*. Grafiti Pers, 1984.
- DT, Prapatiah. "Kisah Bujang Sembilan," n.d.
- Gani, Erizal. "Kajian Terhadap Landasan Filosofi Pantun Minangkabau." *Komposisi: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Seni* 10, no. 1 (2012) : 1 10 <https://doi.org/10.24036/komposisi.v10i1.49>.
- Gufron, Aziz. "Islam Dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi)." *Millah* VI, no. 55–76. <https://doi.org/10.20885/millah.volvi.iss2.art5>.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Harsono, Siswo. "Ekokritik: Kritik Sastra Berwawasan Lingkungan." *Kebudayaan Dan Kesusasteraan* 32, no. 1 (2008): 31–50.
- Hatim, Ibnu Abu. "N." In *Pemikir*, n.d.
- Jalaluddin Al-Mahalli, jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Mesir, n.d.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Nandi, Kosmaryandi. "Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya." *Media Konservasi* 10, no. 2 (2005): 77–81.
- Nashr, Sayyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Inggris: New Amercan Library, 1970. <https://www.google.co.id/search?hl=id&gbpv=1&bsq=Science+and+Civilization+in+Islam&dq=Science+and+Civilization+in+Islam&printsec=frontcover&q>.
- Nasri, Daratullaila, and Dewi Juliastuty. "The Legacy of Ecological Insights in Minangkabau Kieh" 11, no. 2 (2022): 206–37. <https://doi.org/10.31291/hn.v11i1.665>.
- Nauri, Pasca Zenito. "Kearifan Lokal Adat Minangkabau Dalam Pelestarian Hutan Tropis Basah Di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat." *Disertasi*, 2016. [http://lib.pps.unri.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=3451&keywords=](http://lib.pps.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3451&keywords=).

- News Minangkabau. "Malangmang Unik Masyarakat," 2011. <https://minangkabaunews.com/artikel555-malangmang,tradisi unik masyarakat sumbar.html>. Retrieved juni.
- Nuari, Pasca Zenitho. "Kearifan Lokal Adat Minangkabau Dalam Melestarikan Hutan Tropis Basah Di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat." *Rosiding Seminar Nasional "Pelestarian Lingkungan & Mitigasi Bencana,"* 2016, 296–305. [https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/8466/R2.37\\_Pasca.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/8466/R2.37_Pasca.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Pawarti, Amin, Hartuti Purnaweni, Dan Didi, Dwi Anggoro, Mahasiswa Magister, Ilmu Lingkungan, Staf Bkd, Kab Dharmasraya, and Prov Sumatera Barat. "Nilai Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngatau Agung Di Kampuang Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat." *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, no. September (2012): 98–103. [http://eprints.undip.ac.id/37597/1/017-Amin\\_Pawarti\\_edited.pdf](http://eprints.undip.ac.id/37597/1/017-Amin_Pawarti_edited.pdf).
- Poerwanto, Hari. *Kehidupan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. [http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=1535](http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1535).
- Pranoto, Naning. "Sastra Hijau dan Eksistensi Bumi", 2014. <https://rayakultura.net/sastra-hijau-dan-eksistensi-bumi/>.
- Rahayu, Elvia, Amril Amir, and Hamidin. "Petata-Petiti Masyarakat Minangkabau Di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok." *Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 1, no2 (2013): 17 -25, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pbs/article/view/1285/1113>.
- Riberu, Paskalis. "Pembelajaran Ekologi." *Jurnal Pendidikan Penaburan* 1 (2002): 125–32.
- Rika Febriani, RR Siti Murtiningsih. "Kosmologi Masyarakat Minangkabau Melalui Kearifan Lokal Rimbo Larangan Untuk Konservasi Lingkungan." *Multikultura* 1, no. 1 (2022): 667–73.
- Riwan, M. "Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 2 (2013): 77–88.
- Rusli, Rusli. "Fikih Ekologi Dan Kearifan Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihyâ Al-Mawât Dan Hiimâ." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 3 (2008): 287. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i3.176.287-298>.
- Safrilisyah. "Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup." *Substantia* 16, no. April (2014): 61–78.
- Salim, Agus, Sinta Carolina. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lantera Hati, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2018.
- Syahidu, Andrian. "Metodologi Sains Menurut Seyyed Hossein Nashr (Studi Atas Krisis Ekologi)." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 3 (2021): 8–14.
- "Tafsir Ibnu Katsir," n.d.
- "Tafsir Web.Com," n.d.
- "Ungkapan Idiomatis Minang," n.d.
- Wulandari, Yosi. "Kearifan Ekologis Dalam Legenda 'Bujang Sembilan' (Asal Usul Danau Maninjau) The Ecological Wisdom In 'Bujang Sembilan' Legend (The Origins Of Lake Maninjau)." *Naskah Diterima: 14 Februari, 2017*. <https://doi.org/10.26499/Madah.V8i1.376>.
- Yulika, Febri. *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*. Edited by Anggun Gunawan. Padang: Gre Publishing, 2012. [Epistemologi\\_Minangkabau/Ue9udwaaqba?Hl=id&gbpv=1&dq=Epistemologi+Minangkabau+Makna+Pengetahuan+dalam+Filsafat+Adat+Minangkabau&pg=PR16&printsec=fron](https://doi.org/10.26499/Madah.V8i1.376)

Irfan S. Berutu, Asep Ahmad Hidayat  
Nilai Ekologi dalam Kearifan...

tcover.

Zulfikar, Eko. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan," no. 1 (n.d.).